

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1. Dinas Sosial Provinsi Riau

1.1.1. Sejarah Dinas Sosial Provinsi Riau

Sebelum ibukota Provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru, Ibukota Provinsi ini terletak di Tanjung Pinang. Pada saat itu semua Jawatan atau Dinas Tingkat I berpusat di Tanjung Pinang, termasuk juga Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau sewaktu berpusat di Tanjung Pinang bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Sewaktu Ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, termasuk Jawatan Sosial pada Tahun 1963.

Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau dilakukan PT. GIAM RIAU, mulai tanggal 10 November 1975 sampai 10 Juni 1976, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 25 Juni 1976 dan Menteri Sosial RI yang pada waktu itu dijabat oleh HMS. Mentareja SH, sedangkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada saat itu adalah H.Abdul Karim Said.

Krisis moneter yang terjadi bulan Juli 1997. pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya segera



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar.

Pembentukan MPR RI dan DPR RI. Kemudian dilaksanaka Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais Sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susuna kabinet. Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengawasan Kemiskinan. Pada tanggal 26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut.

Pada tanggal 27 Oktober 1999 para Esselon I dan para pakar sosial diterima oleh Presiden RI guna menyampaikan agar Departemen Sosial tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksis. Namun Bapak Presiden tetap pada pendiriannya dan aspirasi tersebut diteruskan melalui Ketua DPR RI, yang kemudian para Kakanwil di daerah dapat menyampikannya pada tanggal 28 Oktober 1999 pagi hari sebelum pukul 12.00 WIB. Pada tanggal 28 Oktober 1999 pukul 08.15, seluruh karyawan/karyawati Departemen Sosial, Depsos Kodya Pekanbaru, UPT, menyampaikan aspirasinya ke DPR Provinsi Riau tentang beberapa hal, kemudian dilanjutkan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI pusat agar Departemen Sosial tetap eksis.

DPR RI menjanjikan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI, dan direncanakan pertemuan DPR RI dengan Presiden adalah tanggal 15 November 1999. Sidang paripurna DPR RI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000.

Pada tahun 2000, Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No. 31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau Perda Nomor 4 Tahun 2016 Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan Pergub Riau Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau .

UPT (Unit Pelaksana Teknis) dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan Pergub Nomor 57 Tahun 2017 dan Nomor 69 Tahun 2017, yakni :

1. UPT. Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"
2. UPT. Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"
3. UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak
4. UPT. Bina Laras
5. UPT. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Riau

VISI

Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, melembaganya semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial, serta pemantapan aparatur.

Misi

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
3. Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis melalui nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial;
4. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;
5. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia, perencanaan serta kerjasama program bidang sosial.

1.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau

1.2.1. Profil UPT. Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau

UPT. Bina Laras merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Riau yang bertugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial melalui sistem panti kepada penyandang disabilitas mental (eks psikotik) yang telah

mendapat perawatan dan dinyatakan sembuh/tenang oleh dokter jiwa/psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Tamoan Pekanbaru.

Pemerintah Provinsi Riau menyediakan tempat bagi penderita gangguan jiwa baik dari hasil garukan ataupun dari pendataan di Daerah Provinsi Riau, mulai dari *Camp Assisment* sampai panti-panti rehabilitasi sosial lainnya sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperdayakan penyandang masalah kesejahteraan ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. Maka Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Panti Sosial Bina Laras UPT Dinas Sosial Provinsi Riau, yang memiliki pelayanan sosial yaitu rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yaitu eks psikotik, guna membantu yang terkena gangguan jiwa untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya dan bisa menjalani hidup secara normal ditengah-tengah masyarakat khususnya keluarga, dengan cara bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

Kerjasama tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial Provinsi Riau dengan Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru Nomor: 461/Dinsos-PRS/IX/2015 tentang pelayanan Rehabilitasi Penyandang Eks Psikotik (Tidak Indikasi Rawat), sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab institusi masing-masing.(Profil Dinas Sosial 2017)

UPT. Bina laras Provinsi Riau mulai melaksanakan kegiatan operasinalnya pada tanggal 1 September 2015 dengan nama UPT. Bina Laras Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 139 Tahun 2015 tentang

organisasi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis “Bina Laras” Pada Dinas Sosial Provinsi Riau hingga saat ini. Dengan begitu, status panti bersifat struktural dengan eselonisasi III A dan jangkauan pelayanan meliputi wilayah Provinsi Riau.

1.2.2. Motto, Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau

A. Motto

“Tiada Hari Tanpa Kerja”

B. Visi

Meningkatkan Kesetaraan Dan Kemandirian Penyandang Disabilitas (Psikotik) Dan Berperan Aktif Dalam Progra Indonesia Bebas Pasung Tahun 2017 Di Provinsi Riau.

C. Misi

1. Memberikan pelayanan dan rehabilitas sosial profesional, bermutu dan terpadu kepada penyandang disabilitas mental (eks psikotik) agar pulih kemauan, kemampuan dan harga dirinya sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat bergaul dan mengembangkan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya penyandang disabilitas mental (eks psikotik) agar dapat ikut berperan dalam masyarakat.
3. Meningkatkan profesionalisme pekerja sosial dan petugas panti dalam pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas mental (eks psikotik)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan organisasi masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas mental (eks psikotik).

1.2.3. Tujuan, Tugas dan Fungsi Secara Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau

Tujuan

1. Pulihnya kemampuan, kemauan dan harga diri penyandang disabilitas mental (psikotik) sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat bergaul dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mencegah tumbuh dan kembangnya pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental (psikotik)
3. Menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang keadaan permasalahan dan kebutuhan penyandang disabilitas mental eks psikotik sehingga masyarakat tergerak untuk mendukung usaha-usaha rehabilitas sosial penyandang disabilitas mental (psikotik)

Tugas

UPT. “Bina Laras” Provinsi Riau mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi penyandang cacat mental eks psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan

pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi dan rujukan, serta kegiatan penunjang berupa penjangkauan pelayanan di rumah dan lingkungan klien (Program *Home Care* dan *Stop Pasung*).

Fungsi

1. Mengkoordinasikan perencanaan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut.
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan umum kepada Warga Binaan Sosial (WBS) dilingkungan UPT. Bina Laras.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT. Bina Laras.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaporan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas, program dan kebijakan pengelolaan ketatausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan pembinaan lanjut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2.4. Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 139 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Rincian Tugas UPT. Bina laras adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT. Binas Laras

UPT Bina Laras mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang Pelayanan Bina Laras. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, UPT Bina Laras menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, dan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, dan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, dan Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala UPT Bina Laras mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Program dan Advokasi Sosial, dan Seksi Rehabilitasi Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala UPT Bina Laras menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Bina Laras;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Bina Laras;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial

Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial;
- c. Melaksanakan penjangkauan awal dan penerimaan klien yang meliputi identifikasi awal, observasi awal;
- d. Melakukan pemberian informasi, sosialisasi dan bantuan perlindungan sosial dan advokasi sosial;
- e. Melaksanakan penyaluran/resosialisai setelah rehabilitasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melaksanakan kerjasama, pengkajian dan penyiapan bahan standarisasi pengembangan program rehabilitasi;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Program dan Advokasi Sosial; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Rehabilitasi Sosial;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial;
- c. Melaksanakan pemeliharaan jasmani, penetapan diagnosa klien, pengasuhan dan perawatan, bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan, bimbingan mental, sosial dan fisik;
- d. Melaksanakan praktek belajar kerja dan bimbingan lanjutan;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Melaksanakan kegiatan teknis bimbingan, pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kunjungan rumah;
- c. Melaksanakan seleksi dan diagnose sosial;
- d. Memberikan advokasi penerima manfaat yang bermasalah;
- e. Menyampaikan usulan rujukan pelayanan penerima manfaat kepada kepala UPT;
- f. Melaksanakan pemahaman kasus;
- g. Melaksanakan pembinaan lanjut;
- h. Melaksanakan studi kasus
- i. Melaksanakan tata kearsipan administrasi pekerja sosial dalam panti;
- j. Melaksanakan sidang kasus dalam tahapan pelayanan pekerjaan sosial;
- k. Melakukan rujukan;
- l. Menyusun rekapitulasi hasil pelayanan kasus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.